



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ALAN DAYA HERMANTO** Als **ALAN**
Bin MUH. YAMIN
- 2 Tempat lahir : Walalindu
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Maret 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- 1 Penangkapan, tertanggal 17 Februari 2015;
- 2 Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan 08 Maret 2015;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan 17 April 2015 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 03 Mei 2015;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan 21 Mei 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 20 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor /Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 80 /Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pen.Pid/2015/PN. Unh., tanggal 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ALAN DAYA HERMANTO Als ALAN Bin MUHAMMAD YAMIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN DAYA HERMANTO Als ALAN Bin MUHAMMAD YAMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ALAN DAYA HERMANTO Als ALAN Bin MUH. YAMIN bersama-sama dengan sdr. MUHLIS dan sdr. ASDAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu saksi HARIANTO Als ANTO, perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUHLIS dan sdr. ASDAR dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi HARIANTO Als ANTO dari Kios penjual makanan ayam yang terletak dekat Tugu Adipura Unaaha hendak pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika dalam perjalanan saksi HARIANTO Als ANTO diteriaki oleh terdakwa sehingga pada saat itu saksi HARIANTO Als ANTO berhenti, setelah saksi HARIANTO Als ANTO berhenti datang terdakwa bersama sdr. MUHLIS dan sdr. ASDAR menghampiri saksi HARIANTO Als ANTO, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi HARIANTO Als ANTO dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi HARIANTO Als ANTO hingga membuat saksi HARIANTO Als ANTO terjatuh, pada saat saksi HARIANTO Als ANTO terjatuh terdakwa bersama sdr. MUHLIS dan sdr. ASDAR secara bersama-sama menendang dan menginjak-injak saksi HARIANTO Als ANTO, selanjutnya datang saksi HENDRA dan saksi ANDI memisahkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan / penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama-sama temannya, saksi HARIANTO Als ANTO mengalami bengka dan luka lecet sebagai mana diuraikan dalam Surat Visum Et Revertum No : 159/BLUD RS/VISUM/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapat bengkak pada dahi kanan, pipi kanan dan kepala, luka lecet pada siku kanan diduga akibat trauma tumpul”.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALAN DAYA HERMANTO Als ALAN Bin MUH. YAMIN bersama-sama dengan sdr. MUHLIS dan sdr. ASDAR (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80 /Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUHLIS dan sdr. ASDAR dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi HARIANTO Als ANTO dari Kios penjual makanan ayam yang terletak dekat Tugu Adipura Unaaha hendak pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika dalam perjalanan saksi HARIANTO Als ANTO diteriaki oleh terdakwa sehingga pada saat itu saksi HARIANTO Als ANTO berhenti, setelah saksi HARIANTO Als ANTO berhenti datang terdakwa bersama sdr. MUHLIS dan sdr. ASDAR menghampiri saksi HARIANTO Als ANTO, selanjutnya terdakwa langsung memukuli saksi HARIANTO Als ANTO dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi HARIANTO Als ANTO hingga membuat saksi HARIANTO Als ANTO terjatuh, pada saat saksi HARIANTO Als ANTO terjatuh terdakwa bersama sdr. MUHLIS dan sdr. ASDAR secara bersama-sama menendang dan menginjak-injak saksi HARIANTO Als ANTO, selanjutnya datang saksi HENDRA dan saksi ANDI memisahkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan / penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama-sama temannya, saksi HARIANTO Als ANTO mengalami bengka dan luka lecet sebagai mana diuraikan dalam Surat Visum Et Revertum No : 159/BLUD RS/VISUM/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
“Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapat bengkak pada dahi kanan, pipi kanan dan kepala, luka lecet pada siku kanan diduga akibat trauma tumpul”.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa bersama MUHLIS dan ASDAR (DPO) telah melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap diri saksi.
- Bahwa pada saat saksi mengendarai sepeda motor dan melintasi dekat terdakwa yang pada saat itu sedang minum minuman keras bersama teman-teman terdakwa, tiba-tiba saat itu terdakwa berteriak dengan mengatakan “tai laso”, mendengar hal tersebut lalu saksi berhenti, setelah saksi berhenti kemudian datang terdakwa yang di susul oleh teman-teman terdakwa menghampiri saksi, lalu setelah terdakwa dekat saksi, terdakwa langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah / pipi saksi, ketika itu juga tiba-tiba dari arah belakang saksi teman terdakwa ikut memukuli saksi hingga membuat saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh setelah dipukul oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa menendang dan menginjak-injak saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan / pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi, saksi mengalami bengkok pada bagian dahi, pipi, kepala dan luka lecet pada siku kanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keterangan saksi benar.

2 Saksi ANDI MUH. IRWAN Als IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa bersama MUHLIS dan ASDAR (DPO) telah melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap diri saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan / pemukulan yang terdakwa bersama teman terdakwa lakukan terhadap saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI ketika itu jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang 30 meter;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 80 /Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI mengendarai sepeda motor dan melintasi dekat terdakwa yang pada saat itu sedang minum minuman keras bersama teman-teman terdakwa, tiba-tiba terdakwa meneriaki saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI, lalu saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI berhenti, setelah saksi ANTO berhenti kemudian datang terdakwa dan teman-teman terdakwa menghampiri saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI dan terdakwa langsung memukul saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, ketika itu juga saksi melihat teman terdakwa ikut memukul saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI dari arah belakang hingga membuat saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI terjatuh setelah dipukul oleh terdakwa bersama teman terdakwa, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa menendang dan menginjak-injak saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3 Saksi SELVIANA TANGAPILI Als SELVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa bersama MUHLIS dan ASDAR (DPO) telah melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap diri saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
- Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan / pemukulan yang terdakwa bersama teman terdakwa lakukan terhadap saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI ketika itu saksi ada didekat ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI mengendarai sepeda motor dan melintasi dekat terdakwa yang pada saat itu sedang minum minuman keras bersama teman-teman terdakwa, tiba-tiba terdakwa meneriaki saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI, lalu saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI berhenti, setelah saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI berhenti kemudian datang terdakwa dan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa menghampiri saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI, lalu terjadi keributan;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan / pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama teman terdakwa terhadap saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI, ketika itu saksi hanya melihat terdakwa menendang saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI pada bagian lengan tangan saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan / pemukulan tersebut, saksi tidak sempat melihat terdakwa memukul saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;
- 4 **Saksi HENDI PERDANA Als HENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa bersama MUHLIS dan ASDAR (DPO) telah melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap diri saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan / pemukulan yang terdakwa bersama teman terdakwa lakukan terhadap saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI ketika itu saksi hanya melihat saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI telah terjatuh dan terbaring dijalan;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan / pemukulan tersebut, saksi sempat mendengar teriakan orang yang mengatakan bahwa HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI di pukul;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa bersama teman terdakwa memukul saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 80 /Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa bersama MUHLIS dan ASDAR (DPO) telah melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap diri saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang minum minuman keras jenis jenever bersama MUHLIS, ASDAR dan dua orang teman terdakwa lainnya, saat itu terdakwa berteriak mengatakan “tai laso” dan ketika itu pula saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI melintas dekat terdakwa, karena mendengar teriakan terdakwa saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI berhenti dan mengatakan “ada apa” lalu terdakwa mendekati saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI dan mengatakan bahwa terdakwa bukan meneriaki saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI, selanjutnya terjadi ketegangan antara terdakwa dan saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
- Bahwa setelah saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI turun dari motornya terdakwa lalu memegang kerah baju saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI dan langsung memukul bagian wajah saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa memukul saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI lalu teman terdakwa yaitu sdr. MUHLIS ikut memukul saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI dengan tangannya hingga membuat saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI terjatuh;
- Bahwa setelah saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI terjatuh lalu sdr. MUHLIS dan ASDAR memukul dan menendang saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI berkali-kali;
- Bahwa pada saat terdakwa ingin lari, kaki terdakwa sempat tersandung / tertendang saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI ANTO untuk memohon di lakukan perdamaian, akan tetapi saksi ANTO Bin BAKRI ANTO tidak terima;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan dibacakan alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum Nomor: 159/BLUD RS/VISUM/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 An. HARIANTO yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA, dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada dahi kanan dengan ukuran satu kali dua Centi Meter;
- Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran satu kali dua Centi Meter;
- Bengkak pada kepala dengan ukuran tiga kali tiga Centi Meter;
- Lecet pada siku kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima Centi Meter;

Kesimpulan :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapat bengkak pada dahi kanan, pipi kanan dan kepala, luka lecet pada siku kanan diduga akibat trauma tumpul”.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdakwa bersama MUHLIS dan ASDAR (DPO) telah melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap diri saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang minum minuman keras jenis jenever bersama MUHLIS, ASDAR dan dua orang teman terdakwa lainnya, saat itu terdakwa berteriak mengatakan “tai laso” dan ketika itu pula saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI melintas dekat terdakwa, karena mendengar teriakan terdakwa saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI berhenti dan mengatakan “ada apa” lalu terdakwa mendekati saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI dan mengatakan bahwa terdakwa bukan meneriaki saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI, selanjutnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80 /Pid.B/2015/PN.Unh.



terjadi ketegangan antara terdakwa dan saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;

- Bahwa setelah saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI turun dari motornya terdakwa lalu memegang kerah baju saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI dan langsung memukul bagian wajah saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa memukul saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI lalu teman terdakwa yaitu sdr. MUHLIS ikut memukul saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI dengan tangannya hingga membuat saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI terjatuh;
- Bahwa setelah saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI terjatuh lalu sdr. MUHLIS dan ASDAR memukul dan menendang saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI berkali-kali;
- Bahwa pada saat terdakwa ingin lari, kaki terdakwa sempat tersandung / tertendang saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI untuk memohon di lakukan perdamaian, akan tetapi saksi HARIANTO ANTO Bin BAKRI tidak terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa**
- 2 **Dengan terang-terangan**
- 3 **dan tenaga bersama**
- 4 **menggunakan kekerasan terhadap orang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Barangsiapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa **ALAN DAYA HERMANTO** Als **ALAN Bin MUH. YAMIN** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan yang penting dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi dipinggir jalan tempat lalu lalang orang dan dihadapan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan terang-terangan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. tenaga bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HARIANTO Als ANTO Bin BAKRI secara bersama-sama dengan ASDAR (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tenaga bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.4. menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini dikenal dengan istilah pengeroyokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, pada saat terdakwa sedang minum minuman keras jenis jenever bersama MUHLIS, ASDAR dan dua orang teman terdakwa lainnya, saat itu terdakwa berteriak mengatakan “tai laso” dan ketika itu pula pada waktu yang bersamaan saksi HARIANTO Als ANTO melintas dekat terdakwa, karena mendengar teriakan terdakwa saksi HARIANTO Als ANTO berhenti dan mengatakan “ada apa” lalu terdakwa mendekati saksi HARIANTO Als ANTO dan langsung memukul saksi HARIANTO Als ANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian wajah saksi HARIANTO Als ANTO, selanjutnya teman terdakwa yaitu MUHLIS ikut memukul saksi HARIANTO Als ANTO dengan tangannya hingga membuat saksi HARIANTO Als ANTO terjatuh, dan setelah saksi HARIANTO Als ANTO terjatuh kemudian terdakwa bersama MUHLIS dan ASDAR menendang dan menginjak injak saksi HARIANTO Als ANTO berkali-kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi HARIANTO Als ANTO mengalami luka-luka dan bengkak sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 159/BLUD RS/VISUM/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 An. HARIANTO yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA, dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada dahi kanan dengan ukuran satu kali dua Centi Meter;
- Bangkak pada pipi kanan dengan ukuran satu kali dua Centi Meter;
- Bengkak pada kepala dengan ukuran tiga kali tiga Centi Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada siku kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima Centi Meter;

Kesimpulan :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapat bengkak pada dahi kanan, pipi kanan dan kepala, luka lecet pada siku kanan diduga akibat trauma tumpul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HARIANTO Als ANTO mengalami bengkak dan menimbulkan rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80 /Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ALAN DAYA HERMANTO Als ALAN Bin MUHAMMAD YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh kami: **HAYADI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIR R.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **BUKHARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AGUS SOETRISNO, SH**

HAYADI, SH.

-

2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI



SAHIR R.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 80 /Pid.B/2015/PN.Unh.